



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.2 /Kep. 2035 - Disdik /2019

TENTANG

PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKALIKI 1, SEKOLAH DASAR NEGERI
PASIRKALIKI 2, SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKALIKI 3, SEKOLAH DASAR
NEGERI PASIRKALIKI 5, DAN SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKALIKI 6

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN), meningkatkan mutu pendidikan, efisiensi, mewujudkan ketersediaan guru dan memaksimalkan sarana prasarana pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Cimahi, perlu kiranya untuk melakukan penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 1, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 2, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 3, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 5, dan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 6;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 1, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 2, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 3, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 5, dan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 6;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan kepada Wali Kota Nomor : 421.2/4553/Disdik tanggal 23 Desember 2019 perihal Merger Komplek Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki dan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKALIKI 1, SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKALIKI 2, SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKALIKI 3, SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKALIKI 5, DAN SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRKALIKI 6.
- KESATU : Menetapkan Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 1, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 2, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 3, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 5, dan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 6.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang digabungkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki Mandiri 2.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 1, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 2, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 3, Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 5, dan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki 6 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA ini mulai berlaku pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini merupakan izin pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Pasirkaliki Mandiri 2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 27 Desember 2019

WALI KOTA
WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA